



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 78 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN LINTAS KABUPATEN /KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis, load factor (faktor muatan), kondisi prasarana jalan, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 25 Tahun 2013 tentang Penetapan tarif jarak angkutan lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/ Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu di tinjau kembali;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif jarak angkutan lintas Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Produksi Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS /MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum didalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 sudah termasuk iuran Wajib dan Pertanggung jawaban wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, senantiasa memperhatikan Tarif Dasar, kondisi letak Geografis , Load factor dan kondisi prasarana jalan serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan keputusan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 5.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari
Pada tanggal 12..... 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 12.....2014

SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR ...78...

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**TANGGAL : 7⁰ 2014****NOMOR : 1-12 - TAHUN 2014****DAFTAR TARIF ANGKUTAN ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Halaman 1 dari 2 Halaman

NO	TRAYEK/JURUSAN	KM	TARIF	KETERANGAN
1	Term. Puwatu - Wawotobi	52	18.000	Sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban penumpang PT Jasaraharja
2	Term. Puwatu - Taipa	58	24.000	
3	Term. Puwatu - Lemobajo	74	38.000	
4	Term. Puwatu - Tinobu	102	45.000	
5	Term. Puwatu - Asera	168	68.000	
6	Term. Puwatu - Lemonae	240	90.000	
7	Term. Puwatu - Rate-Rate	103	36.000	
8	Term. Puwatu - Larumbalangi	155	65.000	
9	Term. Puwatu - Pomalaa	175	70.000	
10	Term. Baruga - Ambaipua	11	6.000	
11	Term. Baruga - Amoito	18	7.000	
12	Term. Baruga - Boro-Boro	25	8.000	
13	Term. Baruga - Landonu	46	14.000	
14	Term. Baruga - Mowila	49	17.000	
15	Term. Baruga - Motaha	61	18.000	
16	Term. Baruga - Tanea	13	6.000	
17	Term. Baruga - Punggaluku	31	14.000	
18	Term. Baruga - Lainya	58	22.000	
19	Term. Baruga - Torobulu	64	26.000	
20	Term. Baruga - Palangga	56	22.000	
21	Term. Baruga - Alangga	68	30.000	
22	Term. Baruga - Tinaggea	92	43.000	
23	Term. Baruga - Kasipute	159	73.000	
24	Term. Baruga - Bambaeya	219	92.000	
25	Term. Baruga - Boepinang	245	105.000	
26	Term. Wua-wua - Moramo	43	18.000	
27	Term. Wua-wua - Kolono	107	45.000	
28	Term. Lasandara - LL. Meeto	20	8.000	
29	Term. Lasandara - Bondoala	30	11.000	
30	Term. Sent. Kota - Toronipa	25	10.000	
31	Term. Sent. Kota - Soropia	30	11.000	
32	Term. Baruga - Raha (Via Penyeb.)	94	43.000	
33	Term. Beruga - Bau- Bau (Via Penyeb.)	251	105.000	
34	Term. Raha - Lombe	91	40.000	
35	Term. Raha - Mawasangka	105	44.000	
36	Term. Raha - Tolandona	95	41.000	
37	Term. Raha - Waara	119	52.000	
38	Term. Latambaga - Lambai	99	41.000	

39	Term. Latambaga - Lasusua	129	61.000	
40	Term. Latambaga - Pakue	170	77.000	
41	Term. Latambaga - Batu Putih	209	90.000	
42	Term. Pomalaa - Boepinang	80	34.000	
43	Term. Pomalaa - Bambaeya	125	51.000	
44	Term. Pomalaa - Kasipute	173	67.000	
45	Term. Bau - Bau - Kapontori	48	25.000	
46	Term. Bau - Bau - Kambowa	68	49.000	
47	Term. Bau - Bau - Pure	107	68.000	
48	Term. Bau - Bau - Ronta	110	68.000	
49	Term. Bau - Bau - Ereke	170	141.000	
50	Term. Bau - Bau - Pasar Wajo	42	18.000	
51	Term. Bau - Bau - Batauga	32	12.000	
52	Term. Bau - Bau - Sampowala	42	18.000	
53	Term. Bau - Bau - Todanga	74	36.000	
54	Term. Bau - Bau - Lasalimu	96	43.000	
55	Term. Bau - Bau - Kamaru	82	43.000	
56	Term. Bau - Bau - Lawele	71	37.000	
57	Lambuya - Motaha	28	15.000	

GUBERNUR SULAWESI TENGGAR**NUR ALAM**